



PUTUSAN

Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.Tng.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah dan cerai gugat, yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 3671087101980001, Lahir di Tangerang tanggal 31 Januari 1998, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di Kp. Gebang Jalan No. 18 RT 003 RW 002 Kelurahan Gebang Raya xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, email: dwialawiyah39@gmail.com, nomor telepon: 082111960630, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1810080703950001, Lahir di Pandan Surat tanggal 07 Maret 1995, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di Jalan Kp. Pulo No. 70 RT 011 RW 005 Desa Bitung Jaya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register Nomor 2371/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 28 Oktober 2024 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM ITSBAT NIKAH

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Periuk xxxx xxxxxxxxxx Provinsi Banten pada tanggal 13 April 2022 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 474.4/223-Kel.G.R/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris atas nama Lurah Gebang Raya xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tertanggal 24 Oktober 2024;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 24 tahun dan Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 27 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah yaitu Ayah Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa **UANG sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)** dibayar tunai;

3. Bahwa pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan hukum dan rukun Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam INPRES No. I tahun 1991, yaitu :

- 3.1. Adanya calon istri, yaitu Penggugat yang beragama Islam;
- 3.2. Adanya calon suami, yaitu Tergugat yang beragama Islam;
- 3.3. Adanya wali nikah, yaitu Ayah Kandung Penggugat;
- 3.4. Ijab dan Kabul diucapkan oleh Ayah Penggugat dan Tergugat dengan mahar berupa UANG sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- 3.5. Adanya 2 orang saksi laki-laki;

4. Bahwa akad nikah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara agama Islam;

5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama setempat;

6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 18 Juni 2022;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang agar dapat menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan

Hal 2 dari 15 Hal Putusan No 2371/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Periuk xxxx xxxxxxxxx Provinsi Banten pada tanggal 13 April 2022;

DALAM CERAI GUGAT

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam permohonan Istbat Nikah di atas mohon dianggap dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil Penggugat dalam Gugatan Cerai Gugat ini;
2. Bahwa di awal perkawinan, Perngugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya hubungan suami isteri yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 18 Juni 2022;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir menetap tinggal di Kp. Gebang Jalan No. 18 RT 003 RW 002 Kelurahan Gebang Raya xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
5. Bahwa ternyata sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat kembali ke agama semula yaitu agama Hindu;
 - 5.2. Orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - 5.3. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 5.4. Tergugat suka mengonsumsi minuman berakohol;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Agustus 2022 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama terakhir, sehingga sampai saat ini Penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
7. Bahwa keadaan tersebut di atas membuat Penggugat dengan Tergugat sulit untuk didamaikan lagi sehingga berdasarkan pasal 1 UU

Hal 3 dari 15 Hal Putusan No 2371/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam INPRES No. 1 tahun 1991, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputuskan oleh putusan Pengadilan;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kecewa yang sangat mendalam dan akhirnya Penggugat sudah yakin tidak punya harapan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dikarenakan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sama sekali tidak pernah tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan karenanya pula sangat beralasan apabila Gugatan Cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian diatas telah cukup alasan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, bagi Penggugat untuk mengajukan Itsbat Nikah dan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat, untuk itu Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Periuk xxxx xxxxxxxxxx Provinsi Banten pada tanggal 13 April 2022;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;

Hal 4 dari 15 Hal Putusan No 2371/Pdt.G/2024/PA.Tng



Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa sedianya akan diupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxx yang dikeluarkan Pemerintahan xxxx xxxxxxxxxx tanggal 26 September 2018 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh oleh Sekretaris atas nama Lurah Gebang Raya xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 24 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Pernyataan memeluk agama Islam, yang dikeluarkan oleh Ketua Masjid Sullamuttaqun atas nama xxxxxxxx yang dinyatakan tanggal 10 April 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi

1. XXXXXXXXXXX Bin xxxxxx umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kp. Gebang Jalan No. 18 RT 003 RW 002 Kelurahan Gebang Raya xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Erby Martino Bin Sukiman, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 13 April 2022 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa wali nikah Penggugat ketika menikah dengan Tergugat ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi nikahnya adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mas kawinnya adalah berupa UANG sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab/ tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi status Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah, gadis dan bujang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun atas (keabsahan) pernikahan mereka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kp. Gebang Jalan No. 18 RT 003 RW 002 Kelurahan Gebang Raya xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2022;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat, hanya Penggugat yang bercerita kepada saksi tentang rumah tangganya;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat kembali ke agama semula yaitu agama Hindu, Orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat suka mengonsumsi minuman berakohol;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanggal 27 Agustus 2022 yang lalu, dan sejak saat itu tidak pernah bersatu kembali;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Dulmuti Bin Kurtubi, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Kp. Gebang Jalan No. 16 RT 003 RW 002 Kelurahan Gebang Raya, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat, adalah tetangga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Dani Aristiyan, sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Erby Martino Bin Sukiman, sebagai suami Penggugat;

Hal 7 dari 15 Hal Putusan No 2371/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 13 April 2022 secara sirri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa wali nikah Penggugat ketika menikah dengan Tergugat ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi nikahnya adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mas kawinnya adalah berupa UANG sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi status Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah, gadis dan bujang;
- Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun atas (keabsahan) pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kampung Ranca Dulang RT. 003 RW. 001 Kelurahan Margasari, Kecamatan Karawaci, xxxx xxxxxxxx, sampai pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa saksi pernah tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat kembali ke agama semula yaitu agama Hindu, Orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat suka mengonsumsi minuman berakohol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanggal 27 Agustus 2022, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal 8 dari 15 Hal Putusan No 2371/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya (kumulatif isbat nikah) dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) *jo* Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah optimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Hal 9 dari 15 Hal Putusan No 2371/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 3, mohon kepada Majelis Hakim untuk "Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* (pengesahan) nikahnya ke Pengadilan Agama (*vide* Pasal 7 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 mohon kepada Majelis Hakim untuk "Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawaci, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx";

Menimbang, bahwa suatu pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun pernikahan itu sendiri, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan terjadinya *ijab-qabul*. Hal mana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam padatanggal 13 April 2022 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawaci, xxxx xxxxxxxxxx,

Hal 10 dari 15 Hal Putusan No 2371/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxx. Menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernamaXXXXXXXXXX d. *Ijab* diucapkan oleh wali nikah tersebut dan *qabul* dinyatakan oleh Tergugat selaku calon mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang serta dengan mas kawin berupa uang sejumlah RpRp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan pengesahan nikah yang salah satunya dalam rangka penyelesaian perceraian (Pasal 7 ayat 3 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan (permohonan) Penggugat tersebut, patut dan beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi. Kedua saksi ini telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, terkait dengan pengesahan nikah, kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana ketentuan **Pasal 171 HIR**, sehingga dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, hal mana telah sejalan dengan maksud **Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg**, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil Penggugat tentang (keabsahan) pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ditemukan fakta yang setelah dikonstruir terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam padatanggal 13 April 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Periuk, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Bertindak sebagai wali nikah pada waktu itu adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX d. *Ijab* diucapkan oleh wali tersebut dan *qabul* dinyatakan oleh Tergugat selaku calon mempelai pria dengan saksi nikah masing-masing

Hal 11 dari 15 Hal Putusan No 2371/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang serta dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Hal mana berarti telah memenuhi rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti dan nyata bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan syara’;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 298 yang berbunyi, “Maka jika telah ada saksi yang memberikan kesaksian sesuai dengan yang didalilkan oleh seseorang (*in casu* Penggugat) tentang (keabsahan) pernikahannya, maka tetaplah hukum pernikahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu atap sampai mempunyai keturunan di tengah-tengah masyarakat religius (mayoritas Islam). Maka sekiranya Penggugat dan Tergugat hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Penggugat dan Tergugat dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim menetapkan sahnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan padatanggal 13 April 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Periuk, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat tersebut pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juni 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat kembali ke agama semula yaitu

Hal 12 dari 15 Hal Putusan No 2371/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Hindu, Orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat daaan Tergugat suka mengkonsumsi minuman berakohol oleh Penggugat dan pada bulan November 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan perceraian dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah menghadirkan bukti berupa saksi dua orang yang juga merupakan saksi pada pengesahan nikah. Menurut penilaian Majelis Hakim, kedua saksi dapat dikategorikan sebagai *person* yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan ucapannya, maka terkait perkara perceraian, keduanya dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini (telah memenuhi syarat formil kesaksian). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 171** Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud **Pasal 171** Dengan demikian berarti telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah mengungkapkan kondisi riil (fakta) yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana dikarenakan sering berselisih dan/atau bertengkar yang disebabkan oleh sikap atau tindakan Tergugat, hubungan keduanya telah goyah. Akibatnya, frekuensi ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat malah makin meningkat dan telah mencapai puncaknya;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan tersebut, berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 13 dari 15 Hal Putusan No 2371/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dan mempunyai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2022 tidak harmonis yang disebabkan Tergugat kembali ke agama semula yaitu agama Hindu, Orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat daaan Tergugat suka mengkonsumsi minuman berakohol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanggal 27 Agustus 2022, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya perselisihan-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, dihubungkan pula dengan sikap Tergugat yang tidak mau menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, yang dalam hal ini memperkuat sangkaan tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta tidak rela lagi atas tindakan/perlakuan Tergugat terhadapnya, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya,

Hal 14 dari 15 Hal Putusan No 2371/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, juz II, halaman 291 yang berbunyi: “*Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya*”. Hal mana sejalan dengan kaidah *fihiyyah* yang berbunyi:

درأ المفسد مقدّم علي جلب المصالح.

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu hal itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal 15 dari 15 Hal Putusan No 2371/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**Dwi Alawiyah Binti XXXXXXXXXXXX**) dengan Tergugat (**Erby Martino Bin Sukiman**) yang dilaksanakan padatanggal 13 April 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawaci, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Erby Martino Bin Sukiman**) terhadap Penggugat (**Dwi Alawiyah Binti XXXXXXXXXXXX**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Yuhi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Evi Triawianti, dan Drs. Suhardi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jajang Kostalani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 16 dari 15 Hal Putusan No 2371/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Yuhi, M.A.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Evi Triawianti

Drs. Suhardi

Panitera Pengganti,

Jajang Kostalani, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------|--|
| 1. | Pendaftaran : Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan : Rp 995.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan: Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi : Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai : <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu |
| rupiah); | |